



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENANAMAN DAN PELESTARIAN TANAMAN KHAS JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta, berupa :

- a. melaksanakan penanaman tanaman khas Jakarta di wilayah kerjanya masing-masing;
- b. mengimbau dan menggerakkan seluruh jajarannya untuk berperan serta dalam mendukung pelaksanaan penanaman, penghijauan dan pelestarian tanaman khas Jakarta di wilayah kerjanya masing-masing; dan
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta di wilayah kerjanya masing-masing.

KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu agar :
 1. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta yang dilakukan oleh Camat dan Lurah; dan
 2. mengoordinasikan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta.
- b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta agar :

1. menginventarisasi seluruh data tanaman produktif khas Jakarta yang terdiri dari :
 - a) jenis; dan
 - b) jumlah.
 2. memberikan label pada tiap tanaman produktif khas Jakarta yang berisi nama tanaman dan informasi lainnya;
 3. menyiapkan seluruh tanaman produktif khas Jakarta yang akan ditanam oleh Perangkat Daerah; dan
 4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pendistribusian dan pelaksanaan penanaman tanaman produktif khas Jakarta.
- c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menginventarisasi seluruh data tanaman hias/pelindung khas Jakarta yang terdiri dari :
 - a) jenis; dan
 - b) jumlah.
 2. memberikan label pada tiap tanaman hias/pelindung khas Jakarta yang berisi nama tanaman dan informasi lainnya;
 3. menyiapkan seluruh tanaman hias/pelindung khas Jakarta yang akan ditanam oleh Perangkat Daerah; dan
 4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pendistribusian dan pelaksanaan penanaman tanaman hias/pelindung Khas Jakarta.
- d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mengoordinasikan pelaksanaan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta diseluruh sekolah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. membuat surat edaran yang ditujukan kepada para Kepala Sekolah swasta untuk mendukung dan berperan serta dalam pelaksanaan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar mempublikasikan dalam rangka sosialisasi program penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta.
- f. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya masing-masing;
- g. Para Camat Provinsi DKI Jakarta dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Mengimbau dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan ikut berpartisipasi melakukan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta sesuai dengan nama jalan di lingkungannya masing-masing; dan

2. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penanaman dan pelestarian tanaman khas Jakarta di lingkungan kerja masing-masing.

KETIGA : Para Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta